

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan dapat dipertanggung jawabkan serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.

Berangkat dari pemikiran diatas, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam aturan ini menyebutkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, kewenangan organisasi dan pengelolaan sumber daya yang didasarkan kepada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disampaikan kepada atasan masing-masing instansi.

Dan dalam rangka pemenuhan kewajiban sebagaimana tersebut diatas, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 berupa ikhtisar yang menjelaskan

secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

## **B. Gambaran Umum Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto**

### **1. Struktur Organisasi**


Sesuai Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto, Susunan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto terdiri dari:

- a. Kepala ;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  - i. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - ii. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Pendapatan, terdiri atas:
  - i. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan ;
  - ii. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan ;
- d. Bidang Anggaran, terdiri atas:
  - i. Sub Bidang Penyusunan Anggaran ;
  - ii. Sub Bidang Administrasi Anggaran ;
- e. Bidang Aset, terdiri atas :
  - i. Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset ;
  - ii. Sub Bidang Pengamanan, Pemanfaatan dan Pemindah tanganan Aset ;
- f. Bidang Akuntansi, terdiri atas :
  - iii. Sub Bidang Akuntansi ;
  - iv. Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggung jawaban ;
- g. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas:
  - i. Sub Bidang Perbendaharaan Gaji ;
  - ii. Sub Bidang Perbendaharaan Umum ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

## STRUKTUR ORGANISASI

### BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA MOJOKERTO

Berdasarkan Perwali Kota Mojokerto Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja



## 2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dan untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan kearsipan;
- e. Pelaksanaan standar pelayanan public (SPP) dan standar operasional prosedur (SOP);
- f. Pengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### C. Aspek Strategis Organisasi

Aspek strategis dalam suatu organisasi berhubungan dengan bagaimana organisasi menganalisa sasaran strategis (Visi, Misi dan Tujuan) dengan kondisi Internal dan Eksternal yang dihadapi untuk menentukan kebijakan dalam pembuatan Program dan kegiatan.

Untuk Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto mengacu pada Visi Kota Mojokerto dan RPJM Kota Mojokerto dapat disampaikan beberapa aspek strategis organisasi yang menjadikan masalah utama adalah sebagai berikut:

- Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah;

- Tingginya piutang PBB;
- Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah;
- Kurang maksimalnya tugas-tugas internal dipengaruhi oleh standart dan pedoman kerja yang relatif terbatas;
- Masih kurangnya koordinasi intern sehingga pelaksanaan tugas kurang tepat waktu;
- Kurangnya kesadaran sebagian wajib pajak dan aparat dalam mengoptimalkan pembayaran Pajak Daerah;
- Masih rendahnya penegakkan hukum bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya;
- Disiplin anggaran yang masih rendah, hal ini dapat dilihat dari pencairan dana yang penyerapannya kurang sesuai dengan perencanaan;
- Keterbatasan Jumlah SDM dalam pelaksanaan pemantauan, pengamanan dan pemanfaatan aset daerah.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2014 -2019. Renstra berproses dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul, memuat visi, misi, tujuan sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

##### 1. VISI

***Terwujudnya Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto sebagai Pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel dan berkualitas”***

##### 2. MISI

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. Meningkatkan sistem pengelolaan pendapatan, pelayanan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi yang efektif dan efisien ;
- c. Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi manajemen keuangan dan aset.

##### 3. TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis organisasi yang dihadapi.

Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas. Pernyataan tujuan biasanya dimulai dengan menggunakan suatu kata kerja (*verb*) yang menjelaskan arah keinginan/preferensi (lebih/kurang) dan suatu kata benda (*noun*) yang menjelaskan obyek yang menjadi perhatian. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Berdasarkan misi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto maka tujuan dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Optimalisasi potensi Daerah dengan Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan PAD yang terukur dan berkelanjutan;
- b. Terwujudnya Sistem Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang berbasis Teknologi Informasi;
- c. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset dan investasi.

#### 4. SASARAN

Berdasarkan misi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto pada tahun 2015-2019, sasaran yang ingin dicapai adalah:

- a. Meningkatkan pendapatan asli daerah ;
- b. Terwujudnya penatausahaan keuangan yang berbasis teknologi informasi;
- c. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang tepat, benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 5. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (*people centered development*), yang

mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based development) dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program pembangunan yang menyangkut hajat hidup mereka sendiri. Dalam membuat kebijakan dan program mengacu pada tujuan, sasaran dan strategi.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah, prioritas pembangunan serta arah kebijakan umum. Adapun strategi dan kebijakan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto untuk mewujudkan tujuan adalah :

- Optimalisasi penggalan sumber-sumber penerimaan Pajak Daerah secara intensifikasi dan ekstensifikasi ;
- Optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi sebagai sarana Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto.
- Melakukan pengkajian dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel.

Kebijakannya adalah :

- Optimalisasi Penyusunan Peraturan-peraturan daerah yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaan pemungutan Pajak.
- Melakukan kerjasama dengan Pihak ke III dalam Penyediaan Sistem Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang berbasis Teknologi Informasi.
- Melakukan koordinasi dalam penyampaian laporan yang benar dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan seluruh SKPD yang ada serta dilakukan pembahasan dengan Legistlatif.

## 6. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- Prosentase realisasi PAD terhadap target PAD
- Prosentase tertagihnya piutang pajak yang sudah jatuh tempo
- Laporan keuangan pemerintah daerah yang dibuat tepat waktu dan sesuai SAP



- Prosentase waktu penyelesaian SP2D satu hari kerja
- Prosentase peraturan yang dibuat tepat waktu
- Prosentase aset tanah yang tersertifikat

## 7. MATRIKS HUBUNGAN ANTARA MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Berikut akan disajikan tabel hubungan antara Misi, Tujuan, dan Sasaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto.

Tabel 2.1  
Hubungan antara Misi, Tujuan, dan Sasaran

<b>Misi I</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Optimalisasi potensi Daerah dengan Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan PAD yang terukur dan berkelanjutan	Meningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan tersedianya data potensi objek pajak dan subjek pajak daerah
<b>Misi II</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
Meningkatkan sistem pengelolaan pendapatan, keuangan daerah berbasis Teknologi Informasi yang efisien dan efektif	Terwujudnya Sistem Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang berbasis Teknologi Informasi	Tersedianya Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan berbasis Teknologi Informasi yang optimal
<b>Misi III</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi manajemen keuangan dan aset.	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset dan investasi	Meningkatnya pengelolaan aset dan investasi daerah

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto telah menyusun Perjanjian Kinerja, yang dijadikan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2018. Perjanjian Kinerja disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2018 yang telah ditetapkan.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menjadikan Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto Tahun 2018 sebagai Perjanjian Kinerja antara Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto dengan Walikota Mojokerto, sebagaimana dapat dilihat pada lampiran Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto Tahun 2018. Perjanjian Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto Tahun 2018 dijadikan acuan untuk mengukur Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset kota mojokerto sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3  
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA  
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
TAHUN 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	1. Persentase Realisasi PAD terhadap Target PAD	15%
		2. Tertagihnya piutang pajak yang sudah jatuh tempo	12%
2.	Meningkatnya pengelolaan keuangan yang tepat, benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1. LKPD tepat waktu dan sesuai SAP	100%
		2. Persentase waktu penyelesaian SP2D satu hari kerja	90%
		3. Persentase peraturan yang dibuat tepat waktu	100%
		4. Persentase aset tanah yang tersertifikat	3%

Dalam rangka mencapai sasaran dan target indikator tersebut diatas didukung dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

**1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan:**

- a. Penyusunan Analisa Standar Belanja;
- b. Penyusunan Standar Satuan Harga;
- c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ;
- d. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ;
- e. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ;
- f. Koordinasi dan Rekonsiliasi Data Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- h. Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah;
- j. Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah;
- k. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
- l. Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah;
- m. Pengamanan dan Peningkatan Pemanfaatan Aset Daerah;
- n. Updating Data Potensi Pajak Daerah, Pendataan Obyek Pajak dan Peningkatan PAD;
- o. Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- p. Peningkatan Penagihan Pajak Daerah ;
- q. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah ;
- r. Pengendalian dan Optimalisasi Manajemen Pengelolaan Kas Daerah;
- s. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah;
- t. Pembinaan dan Penatausahaan Akuntansi Keuangan Daerah;
- u. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

**2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan:**

- a. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Perjanjian Kinerja (PK).

Target dijadikan tolok ukur bagi progres hasil pelaksanaan pembangunan, agar dapat dilihat apakah ada peningkatan hasil pembangunan yang positif dan sebaliknya apakah ada pengurangan atau penurunan atau pencegahan terhadap target-target yang tidak mendukung program. Sebenarnya tidak hanya Target saja yang bisa menjadi tolok ukur bagi progres hasil pelaksanaan pembangunan. Capaian tahun lalu pun bisa menjadi tolok ukurnya, namun dalam konteks Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia (RI) Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) bahwa tolok ukur bagi progres hasil pelaksanaan pembangunan adalah Target pada tahun pelaksanaan pembangunan / anggaran berjalan.

Tabel 3.1

Perjanjian Kinerja  
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto  
Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	1 Persentase kenaikan PAD terhadap target PAD	15%
		2 Tertagihnya piutang pajak yang sudah jatuh tempo	12%
2	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang tepat, benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 LKPD tepat waktu dan sesuai SAP	100%
		2 Persentase waktu penyelesaian SP2D satu hari kerja	90%
		3 Persentase peraturan yang dibuat tepat waktu	100%
		4 Persentase aset tanah yang bersertifikat	3%

## B. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Indikator Kinerja dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kinerja yang telah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto selama satu tahun anggaran yang diukur berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

Pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu proses umpan balik atas kinerja yang lalu dan mendorong adanya produktivitas dimasa mendatang.

Dalam melakukan pengukuran kinerja ada tahapan yang harus dilakukan, antara lain mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan pencapaian indikator. Sedangkan indikator kinerja dapat meliputi input, output, outcome, benefit dan impact.

Adapun ukuran keberhasilan kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto berdasarkan indikator kinerja utama dalam Renstra 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Capaian Indikator Kinerja  
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto  
Tahun 2018

No.	Indikator kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Persentase kenaikan PAD terhadap target PAD	15%	27,16%	181,07%
2	Tertagihnya piutang pajak yang sudah jatuh tempo	12%	8,06%	67,17%
3	LKPD tepat waktu dan sesuai SAP	100%	100 %	100 %
4	Persentase waktu penyelesaian SP2D satu hari kerja	90%	83,30%	92,56 %
5	Persentase peraturan yang dibuat tepat waktu	100%	100%	100 %
6	Persentase aset tanah yang bersertifikat	3%	6%	200 %

## C. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, yaitu terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tiap-tiap sasaran strategis. Analisis juga dilakukan terhadap indikator sasaran lainnya yang mendukung capaian kinerja sasaran dan berpengaruh terhadap perwujudan sasaran strategis.

Pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan yang berupa indikator sasaran pembangunan terhadap target hasil pembangunan dalam berapa tahun ditunjukkan dengan besaran angka-angka yang bilamana digambarkan dengan grafik akan dapat dilihat pola atau trend, apakah meningkat, menurun, ataukah konstan, atau dalam bahasa lain adalah sebagai keberhasilan, kemajuan, stagnan, kemunduran, atau bahkan kegagalan kinerja Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Namun pengukuran itu saja tidak cukup tanpa tahu apa makna atau deskripsi dari semua kondisi itu. Kondisi-kondisi tersebut perlu dianalisis dari pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan agar dapat diketahui hubungan permasalahannya untuk diidentifikasi sebagai sebab akibat berupa faktor-faktor yang mempengaruhinya, mana yang menjadi hambatan dan kendala untuk dijadikan feed back bagi perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada putaran atau periode waktu tahun berikutnya.

Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sasaran bisa saja terjadi dalam proses waktu yang tidak singkat, lebih dapat dipastikan lagi faktor yang mempengaruhinya tidak dapat terjawab dalam waktu pengukuran akuntabilitas kinerja satu tahun. Evaluasi bisa berupa perbandingan antar target, atau antar capaian dalam rentang sekian tahun, ataupun antara capaian dengan target sampai dengan tahun 2018. Evaluasi tersebut disertai dengan analisisnya agar tidak kehilangan makna, sehingga sebaliknya bilamana tidak disertai dengan analisis akan kehilangan makna.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto Tahun 2018 disajikan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah			
Indikator Kinerja	Capaian 2018		Formula
	Target	Realisasi	
<b>Persentase kenaikan PAD terhadap target PAD</b>	15%	27,16%	$\frac{\text{Realisasi PAD} - \text{Target PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$


- a. Untuk indikator Prosentase kenaikan PAD terhadap target PAD, realisasi capaian kinerja sebesar 27,16% dari target 15%. Hasil perhitungan tersebut didapat dari pengukuran komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari :
  - Pajak Daerah;
  - Retribusi Daerah;

- Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Adapun rincian target dan realisasi PAD untuk tahun 2018 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Target dan Realisasi PAD Tahun 2018

Sumber PAD	Target	Realisasi	%
Pendapatan Pajak Daerah	40.103.105.000,00	47.920.074.429,73	119,49
Hasil Retribusi Daerah	236.133.500,00	315.328.430,00	133,54
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.802.746.000,00	3.895.559.847,10	102,44
Lain-lain PAD yang Sah	4.370.718.638,00	9.555.450.667,46	218,62




Grafik 3.1 Target dan Realisasi PAD Tahun 2018

Berikut kami sampaikan pula tabel tren perkembangan target dan realisasi pajak daerah dari tahun 2006-2018 sebagai berikut:

Tabel 3.4 Target dan Realisasi PAD Tahun 2006-2018

TAHUN	POTENSI	TARGET	REALISASI	%
2006	6.798.301.538,00	4.418.896.000,00	3.949.656.808,00	89,38
2007	6.679.224.615,00	4.341.496.000,00	4.989.660.288,00	114,93
2008	7.259.851.428,00	5.151.896.000,00	5.835.399.446,00	113,27
2009	8.332.494.285,00	5.832.746.000,00	6.419.093.230,00	110,05
2010	9.866.714.285,00	6.906.700.000,00	7.270.048.616,00	105,26
2011	15.003.571.428,00	10.502.500.000,00	12.633.038.537,00	120,29
2012	19.647.058.823,00	13.360.000.000,00	15.987.117.382,00	119,66
2013	26.819.330.142,00	18.773.531.100,00	23.417.626.748,00	124,74
2014	28.446.570.972,00	20.481.531.100,00	25.092.877.550,00	122,51
2015	29.654.268.125,00	23.723.414.500,00	31.342.052.161,00	132,11
2016	34.310.344.899,00	30.225.505.000,00	35.333.988.083,00	116,90
2017	54.857.543.300,00	54.857.543.300,00	59.397.947.497,00	108,28
2018	48.512.703.138,00	48.512.703.138,00	61.686.413.374,29	127,16



Grafik 3.2 Target dan Realisasi PAD Tahun 2006-2018

### 1. Sasaran Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Indikator Kinerja	Capaian 2018		Formula
	Target	Realisasi	
<b>Prosentase tertagihnya piutang pajak dan retribusi yang sudah jatuh tempo</b>	12%	8,06%	$\frac{\text{Realisasi} - \text{Target}}{\text{Target}} \times 100\%$

- b. Untuk indikator tertagihnya piutang pajak dan retribusi yang sudah jatuh tempo, dari target sebesar 12 % terealisasi sebesar 8,06 %. Hal ini dapat dilihat dari besarnya potensi piutang pada akhir tahun 2017 sebesar Rp. 17.346.140.030,00 dan yang terbayar pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.398.269.144,00 atau sebesar 8,06 % dari target yang ingin dicapai. Adapun rincian piutang beserta realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.5 Rincian Potensi Piutang s.d . 2017 dan Realisasi s.d. 2018

No	Jenis Piutang	Piutang	Terbayar
		s.d. 31 Desember 2017	s.d. 31 Desember 2018
1	Pajak Hotel	0,00	0,00
2	Pajak Restoran	63.875.196,00	487.273,00
3	Pajak Hiburan	36.205.000,00	0,00
4	Pajak Reklame	590.062.238,00	925.462,00
5	Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	0,00	0,00
6	Pajak Parkir	36.983.000,00	0,00
7	Pajak Air tanah	10.156.377,00	4.923.380,000
8	Pajak PBB	16.504.194.939,00	1.391.669.144,00
9	Retribusi Sewa Tanah Reklame	104.663.280,00	6.600.000,00
Jumlah		17.346.140.030,00	1.398.269.144,00

2. Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan yang tepat, benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Indikator Kinerja	Capaian 2018		Capaian Kinerja
	Target	Realisasi	
<b>LKPD tepat waktu dan sesuai SAP</b>	100 %	100 %	100 %

- a. Bahwa untuk indikator LKPD tepat waktu dan sesuai SAP dilaksanakan oleh bidang akuntansi berupa Perda Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 dan Perwali Nomor 57 Tahun 2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

2. Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan yang tepat, benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku			
Indikator Kinerja	Capaian 2018		Capaian Kinerja
	Target	Realisasi	
<b>Persentase waktu penyelesaian SP2D satu hari kerja</b>	90%	83,30%	83,30%
<b>Rata-rata tingkat kepuasan pelayanan SP2D</b>	100%	100%	100%

- b. Bahwa untuk indikator prosentase waktu penyelesaian SP2D satu hari kerja yang dilaksanakan oleh bidang perbendaharaan dan sesuai data yang diperoleh jumlah SP2D pada tahun 6.397 yang diajukan oleh SKPD dalam satu tahun yang dapat terselesaikan dalam satu hari sebanyak 5.329 atau sebesar 83.30%. Sedangkan untuk survey kepuasan dari bidang perbendaharaan rata-rata kepuasan pelayanan SP2D 100% dari 35 SKPD semuanya menyatakan puas dengan pelayanan dibidang perbendaharaan.

2. Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan yang tepat, benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku			
Indikator Kinerja	Capaian 2018		Capaian Kinerja
	Target	Realisasi	
<b>Peraturan yang dibuat tepat waktu</b>	100%	100%	100%

- c. Untuk indikator peraturan yang dibuat tepat waktu target yang ingin dicapai pada tahun 2018 adalah sebanyak 12 peraturan dan realisasinya sebanyak 12 peraturan, sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Adapun peraturan-peraturan yang dibuat pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:
- Perda Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 21 Pebruari 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Mojokerto
  - Perda Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 ;
  - Perda Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang P-APBD Tahun 2018 ;

- Perda Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang APBD Tahun 2019 ;
- Perwali Nomor 46 Tahun 2018 tanggal 19 Juli 2018 tentang Standar Satuan Harga (SSH) Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2019;
- Perwali Nomor 47 Tahun 2018 tanggal 19 Juli 2018 tentang Analisis Standar Biaya (ASB) Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2019;
- Perwali Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 19 Juli 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2019;
- Perwali Nomor 57 Tahun 2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 ;
- Perwali Nomor 60 Tahun 2018 tanggal 3 September 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Kapitalisasi dan Penyusutan Aset Tak Berwujud
- Perwali Nomor 68 Tahun 2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang Penjabaran P-APBD Tahun 2018 ;
- Perwali Nomor 82 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2019
- Perwali Nomor 84 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Penjabaran APBD Tahun 2019.

2. Sasaran Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang benar sesuai peraturan perundang-undangan

Indikator Kinerja	Capaian 2018		Capaian Kinerja
	Target	Realisasi	
<b>Jumlah aset yang tersertifikasi</b>	3%	6%	200 %

- d. Untuk pengamanan aset daerah yang berupa tanah, jumlah aset pemerintah Kota Mojokerto yang belum bersertifikat sampai dengan tahun 2018 sebanyak 868 bidang. Dari target 25 bidang atau 3 % dari 868 bidang yang belum bersertifikat sampai tahun 2018, terealisasi 51 bidang yang tersertifikasi atau sebanyak 200 % dari target yang telah ditetapkan.

#### D. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pastinya didukung dengan program/kegiatan serta anggaran yang cukup. Adapun anggaran belanja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto untuk tahun 2018 sebesar Rp. 31.749.086.579,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung senilai Rp. 14.015.024.229,00 dan belanja langsung senilai Rp. 17.734.062.350,00. Sedangkan realisasi anggaran untuk tahun 2018 sebesar Rp. 28.964.759.986,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 12.129.418.236,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 16.835.341.750,00. Adapun rincian anggaran belanja langsung serta realisasinya untuk tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6 Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan

NO	NAMA PROGRAM (KEGIATAN)	DANA DPA (Rp.)	REALISASI	
			RP	%
<b>1.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>11.374.259.550,00</b>	<b>11.028.830.502,00</b>	<b>96,96</b>
a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	9.555.176.000,00	9.321.749.121,00	97,56
b	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	55.487.150,00	55.094.282,00	99,29
c	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	159.601.900,00	124.950.878,00	78,29
d	Penyediaan jasa administrasi keuangan	286.940.000,00	286.440.000,00	99,83
e	Penyediaan jasa kebersihan kantor	81.600.000,00	81.600.000,00	100,00
f	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	204.589.200,00	163.415.500,00	79,87
g	Penyediaan alat tulis kantor	89.322.900,00	86.719.048,00	97,08
h	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	344.398.900,00	334.165.250,00	97,03
i	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	26.331.900,00	25.239.950,00	95,85
j	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	103.754.400,00	102.410.000,00	98,70
k	Penyediaan bahan logistik kantor	28.334.800,00	27.792.900,00	98,09
l	Penyediaan makanan dan minuman	75.710.400,00	56.545.500,00	74,69
m	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	363.012.000,00	362.708.073,00	99,92
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>253.292.700,00</b>	<b>235.558.000,00</b>	<b>93,00</b>
a	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	126.092.700,00	122.058.000,00	96,80
b	Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor	127.200.000,00	113.500.000,00	89,23

NO	NAMA PROGRAM (KEGIATAN)	DANA DPA (Rp.)	REALISASI	
			RP	%
<b>3.</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>34.240.000,00</b>	<b>32.330.000,00</b>	<b>94,42</b>
a	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	34.240.000,00	32.330.000,00	94,42
<b>4.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNSD	20.000.000,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>7.119.700,00</b>	<b>3.071.700,00</b>	<b>43,14</b>
a	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7.119.700,00	3.071.700,00	43,14
<b>6.</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>5.624.482.700,00</b>	<b>5.118.264.098,00</b>	<b>91,00</b>
a	Penyusunan analisa standar belanja	328.807.300,00	326.392.150,00	99,27
b	Penyusunan standar satuan harga	228.900.000,00	224.499.688,00	98,08
c	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	536.611.250,00	517.234.143,00	96,39
d	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	394.228.550,00	359.508.685,00	91,19
e	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	345.538.100,00	275.732.500,00	79,80
f	Koordinasi dan rekonsiliasi data sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	151.849.800,00	139.223.116,00	91,68
g	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	196.593.250,00	186.335.300,00	94,78
h	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	331.716.100,00	306.367.342,00	92,36
i	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	226.881.150,00	187.338.250,00	82,57
j	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	704.527.900,00	664.149.808,00	94,27
k	Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah	26.432.800,00	24.792.809,00	93,80
l	Pengamanan dan Peningkatan Pemanfaatan Aset Daerah	437.115.600,00	381.761.966,00	87,34
m	Updating Data Potensi Pajak Daerah, Pendataan Obyek Pajak dan Peningkatan PAD	650.954.500,00	596.476.650,00	91,63
n	Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	216.732.500,00	190.365.950,00	87,83
o	Peningkatan Penagihan Pajak Daerah	515.595.050,00	480.942.350,00	93,28
p	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah	83.632.050,00	67.846.883,00	81,13
q	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	93.201.000,00	76.022.977,00	81,57

NO	NAMA PROGRAM (KEGIATAN)	DANA DPA (Rp.)	REALISASI	
			Rp	%
r	Pembinaan dan penatausahaan akuntansi keuangan daerah	102.613.500,00	72.168.531,00	70,33
s	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	52.552.300,00	41.105.000,00	78,22
<b>7.</b>	<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>	<b>420.667.700,00</b>	<b>417.287.450,00</b>	<b>99,20</b>
a	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	420.667.700,00	417.287.450,00	99,20

### E. Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran

Perbandingan capaian kinerja terhadap anggaran yang diperlukan dalam upaya mencapai target kinerja beserta realisasi anggaran dan efisiensi yang telah dilakukan tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018

No	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Efisiensi Anggaran (%)
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase kenaikan PAD terhadap target PAD	181,07	1.355.482.400,00	1.260.626.458,00	93,00	7,00
2	Tertagihnya piutang pajak yang sudah jatuh tempo	67,17	515.595.050,00	480.942.350,00	93,28	6,72
3	LKPD tepat waktu dan sesuai SAP	100	347.664.300,00	287.414.624,00	82,67	17,33
4	Persentase waktu penyelesaian SP2D satu hari kerja	92,56	280.225.300,00	254.182.183,00	90,71	9,29
5	Persentase peraturan yang dibuat tepat waktu	100	2.050.817.700,00	1.893.733.116,00	92,34	7,66
6	Persentase aset tanah yang bersertifikat	200	437.115.600,00	381.761.966,00	87,34	12,66

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dari uraian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa, secara keseluruhan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto pada tahun 2018 dapat dikatakan telah memperlihatkan hasil kinerja yang baik sesuai dengan rencana tingkat capaian (target) yang telah ditetapkan. Demikian pula halnya dengan kinerja pencapaian sasaran secara umum telah memenuhi target yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana strategis dan arah kebijakan umum dan dengan terlaksananya tiga sasaran dengan sembilan indikator tercapai keseluruhan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto tahun 2018 disusun secara obyektif sebagai bentuk pertanggungjawaban berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2018 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya dengan mengacu kepada nilai-nilai transparansi dan akuntabel. Namun demikian, di masa mendatang laporan ini masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut. Oleh karena itu masukan-masukan positif bagi penyempurnaan laporan ini tetap diperlukan agar tujuan penyusunan LKjIP dapat tercapai dengan lebih baik.

#### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil evaluasi kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto dapat disimpulkan bahwa sasaran pada tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah memenuhi target. Berdasarkan uraian capaian kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Sasaran dan RPJMD tahun 2014 – 2019, yang merupakan capaian sasaran pada setiap tujuan dalam mencapai Misi dan Visi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto, dapat disimpulkan sebagai berikut :

**TUJUAN 1 :** Peningkatan Pendapatan asli Daerah secara berkelanjutan Meningkatkan dapat tercapai diatas dari target dengan capaian sebesar 100%.

**TUJUAN 2 :** Terwujudnya Sistem Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang berbasis Teknologi Informasi tercapai dengan capaian 100%.

TUJUAN 3 : Meningkatnya pengamanan aset dan investasi tercapai dengan capaian 100%

Namun demikian masih ada beberapa permasalahan yang harus menjadi perhatian oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto berkaitan dengan :

- Piutang Pajak yang setiap tahunnya semakin bertambah diperlukan upaya-upaya dan strategi agar piutang pajak dapat diminimalisir.
- Perbaiki sistem teknologi Informasi sebagai bahan pelayanan pengelolaan pendapatan, pelayanan penatausahaan keuangan dan aset

#### B. UPAYA PERBAIKAN

Adapun upaya perbaikan untuk pemecahan masalah adalah sebagai berikut :

1. Melakukan updating piutang pajak daerah untuk dipisahkan piutang pajak yang tidak dapat tertagih dan yang masih dapat diupayakan untuk ditagih;
2. Untuk meningkatkan Teknologi Informasi setiap tahun dilakukan upaya perbaikan sistem aplikasi dan pemeliharaan secara rutin;
3. Memberikan kemudahan untuk penanam modal agar dapat menyertakan modalnya pada pemerintah kota.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LKJIP) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2018 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Inspektorat Kota Mojokerto.

Mojokerto, Pebruari 2019

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET KOTA MOJOKERTO

TTD

AGUNG MOELJONO S, SH, MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19671119 199403 1 007